

Rencana Pengelolaan Sumur Tradisional Masyarakat pada Wilayah Kerja Aceh

2022

Tim Task Force Penanganan Pengelolaan Sumur Tradisional Masyarakat BPMA



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

1. Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman perusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua
5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2008b tentang Pedoman dan tata cara pengembalian wilayah kerja yang tidak dimanfaatkan oleh KKKS dalam rangka peningkatan produksi minyak dan gas bumi

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PROVINSI ACEH

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan bersama SDA Migas
3. Qanun Aceh
4. Qanun Kabupaten/Kota

- Maraknya pertambangan untuk mengambil minyak bumi secara tidak resmi yang dilakukan masyarakat
- Keberadaan sumur-sumur tua minyak bumi dan sumur tidak resmi yang berada dalam Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas
- Adanya potensi ekonomi masyarakat setempat dari hasil penambangan
- Kebutuhan akan regulasi di daerah terhadap kegiatan penambangan minyak bumi tidak resmi
- Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait potensi pemenuhan energi nasional



Proses Pengeboran



Sumur Produksi

No	Daerah	Kepemilikan Wilayah Kerja (WK)
1.	Aceh Tamiang	WK – I (Pertamina EP)
2.	Langsa	Block “A” – Medco EP Malaka
3.	Langsa / Aceh Timur	South Block “A” dan Block “A” – Medco EP Malaka
4.	Aceh Timur	WK – I (Pertamina EP)
5.	Aceh Timur	Block “A” – Medco EP Malaka
6.	Aceh Utara	Pase’ (Triangle Pase’ Inc) – Block “B” – Zaratex
7.	Aceh Jeumpa	WK Bireun-Sigli (Open area)



Anggaran Pemboran 1 Sumur (Typical)

No	Deskripsi	Estimasi Biaya (IDR)
1	pembuatan RIG dan Perlengkapan pendukungnya	25,000,000 – 90,000,000
2	Casing	20,000,000 – 80,000,000
3	Operasional	5,000,000 – 25,000,000
4	Perlengkapan lainnya	5,000,000 – 20,000,000


- Produksi yang dihasilkan saat ini rata – rata 800 drum / hari atau equivalen dengan 1050 Barrel Oil per hari.
- Produksi persumur antara 30 liter s.d 4000 liter / hari
- Harga Crude Oil /drum : 600,000 – 900,000 (IDR)

Gambaran Produksi Sumur Tradisional

WELLSCHEMATIC

SUMUR RAKYAT PEUREULAK (Typical)

2020



Rig



Rig



Kondisi Sumur



Lat 4.831658° Long 97.78804°

Sumur Tradisional Metode Air Lift



Lat 4.815147° Long 97.796674°

Sumur Tradisional Metode timba/cedok

Informasi Sumur:

- Kedalaman : 100 – 1200 ft
- Casing : 1 – 4 Section
- No proper WH
- Produksi: NF, Air lift & bucket lift



Berdasarkan hasil pengamatan dari volume 5 ton minyak mentah olahan dapat menghasilkan :

1. BBM jenis Solar sebanyak 4 Drum
2. BBM jenis Bensin sebanyak 8 Drum
3. Minyak Tanah sebanyak 12 Drum

Rekomendasi

1. Dinas ESDM Aceh akan mengajukan pembentukan Team Kerja Khusus melalui SK Gubernur Aceh terhadap penanganan sumur-sumur tua - sumur minyak tambang masyarakat yang berada dalam kewenangan dan Wilayah Kerja Aceh dimana BPMA akan menjadi bagian tim kerja khusus tersebut.
2. Mempercepat peralihan asset PEP Rantau dari SKKMigas kepada BPMA guna mengakomodir kebutuhan lanjutan/ koordinasi dengan Pemerintah Aceh terhadap sumur-sumur tua yang berada didalam kewenangan dan Wilayah Kerja Aceh
3. Melakukan pemutakhiran data-data terhadap lokasi sumur tradisional di Aceh.
4. BPMA-Dinas ESDM Aceh agar melakukan koordinasi lanjutan bersama Ditjend Migas jika Tim Kerja Khusus SK Gubernur Aceh telah terbentuk melalui sebuah rapat kerja/ workshop untuk harmonisasi persepsi dalam rangka penerbitan regulasi daerah.